



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 837.2 Kep.230 -BKPSDM/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPADA SAUDARA Ir. PAINO, M.P. NIP. 19640414 199703 1 001
PANGKAT/GOLONGAN RUANG PEMBINA, IV/a
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Petikan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4591 K/Pid.Sus/2021 tanggal 30 November 2021 Perihal Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /Terdakwa Ir. PAINO, M.P sehingga Putusan Perkara Tipikor tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 250 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. PNS di berhentikan tidak dengan hormat apabila di hukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Memperhatikan : Petikan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4591 K/Pid.SUS/2021 tanggal 30 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Ir. PAINO, M.P NIP. 19640414 199703 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina.(IV/a) pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 837.3/Kep.479-BKPSDM/2020 tentang Pemberhentian Sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Saudara Ir. PAINO, M.P NIP. 19640414 199703 1 001 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2022



Diterima tanggal :
Tanda tangan :
Nama :
NIP :

- Tembusan :
- 1. Yth. Kepala BKN di Jakarta;
 - 2. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
 - 3. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
 - 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
 - 6. Kepala PT. TASPEN (Persero) Cabang Cirebon.